



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.245/Pid.B/2018/PN.Njk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EPI MAIHEDI Bin ABUZAR;**
Tempat lahir : Padang;
Umur / Tanggal lahir : 39 Tahun / 15 Nopember 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Manggungsari Rt/Rw:002/003 Kec. Waleri, Kab. Kendal, Prop Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Nganjuk berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh sejak tanggal 01 September 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa di depan persidangan maju sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **EPI MAIHEDI Bin ABUZAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**" sebagaimana dalam surat dakwaan yaitu Pasal 480 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EPI MAIHEDI Bin ABUZAR** berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung type S8 warna hitam;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 245/Pid.B/2018/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Apple type Iphone 6S warna pink;
Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) buah dosbox HP OPPO X9009 F1 Plus Imei 861230032425218;
Dikembalikan kepada pemiliknya YENY IMROTUL AZIZAH;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bawa terdakwa **EPI MAIHEDI Bin ABUZAR** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar awal bulan Agustus 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat Ds. Manggungsari Rt/Rw:002/003 Kec. Waleri, Kab. Kendal, Prop Jawa Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, tetapi karena terdakwa ditahan di Rutan Nganjuk dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Nganjuk yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan negeri Nganjuk berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan,* sebagaimana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 di Counter HP AGNYCELL di Jl. A. Yani No. 357, Rt.001 Rw.002, Kel. Ploso, Kec / Kab. Nganjuk mengalami pencurian 119 unit handphone yang terdiri dari 82 (delapan puluh dua) handphone baru dan 37 (tiga puluh tujuh) handphone second kemudian, saksi YENI selaku pemilik Counter HP AGNYCELL melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nganjuk Kota;
- Bawa saksi YENI masih menyimpan dosbox dari 119 unit HP yang dicuri dan salah satunya OPPO X9009 F1 Plus Imei 861230032425218 yang kemudian di sita oleh Polisi;
- Bawa kemudian sekitar terdakwa datang ke Jakarta dengan tujuan tengkulak atau beli baju dagangan dan saat perjalanan beli dagangan baju tersebut

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 245/Pid.B/2018/PN. Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapat telepon dari saksi MUHAMAD HANDI SUSANTO dan meminta tolong mencarikan dagangan HP dibawah harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke ITC Cempaka Mas Jakarta baik dalam keadaan lengkap maupun batangan (tanpa dos book), lalu terdakwa mencari dan berhasil mendapatkan 13 HP berbagai merk dengan rincian 3 buah HP dilengkapi dosbox dan 10 HP lainnya tidak dilengkapi dengan dos box dengan harga kurang lebih Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dimana salah satu dari 10 HP yang dibeli terdakwa tanpa dilengkapi dosbox tersebut adalah HP OPPO X9009 F1 Plus Imei 861230032425218 selanjutnya MUHAMAD HANDI SUSANTO mentransfer uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setelah membeli 13 HP tersebut terdakwa kembali ke Kendal dan sampai di rumah di Ds. Manggungsari Rt/Rw:002/003 Kec. Waleri, Kab. Kendal, Prop Jawa Tengah, kemudian MUHAMAD HANDI SUSANTO datang ke rumah terdakwa mengambil 13 buah HP tersebut lalu pulang;

- Bahwa dari membelikan HP pesanan saksi MUHAMAD HANDI SUSANTO tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 buah HP;
- Bahwa penyidik Kepolisian Nganjuk setelah menerima laporan kehilangan HP dari Counter Agny Cell melakukan penyelidikan dan penyidikan mendapatkan informasi di wilayah Kab. Kendal Jawa Tengah banyak diperjualbelikan Hp yang tidak dilengkapi dengan dosbox-nya, setelah memastikan informasi tersebut, dan ternyata benar saksi EKO dan saksi DIDIK yang merupakan Tim Opsnal Polres Nganjuk menemukan HP OPPO X9009 F1 Plus Imei 861230032425218 yang berada dalam kekuasaan saksi MUHAMAD HANDI SUSANTO dan berdasarkan keterangan saksi MUHAMAD HANDI SUSANTO memperoleh HP tersebut dari terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi EKO dan saksi DIDIK pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar jam 04.00 Wib di Kendal Asri Gg 6 Nomor 24 Kel. Langen Harjo, Kec/Kab. Kendal Prop. Jawa Tengah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 84 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana berikut ini ;

Saksi I. YENY IMROATUL AZIZAH:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 245/Pid.B/2018/PN. Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah kehilangan kurang lebih ratusan HP pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 di Counter HP AGNYCELL milik saksi di Jl. A. Yani No. 357, Rt.001 Rw.002, Kel. Ploso, Kec / Kab. Nganjuk
- Bahwa saksi kenal dengan 1 (satu) buah HP merk Oppo X9009 F1 Plus dengan Imei 861230032425218 yang diamankan dari kekuasaan terdakwa;
- Bahwa saksi yakin jika 1 (satu) buah HP merk Oppo X9009 F1 Plus dengan Imei 861230032425218 miliknya dikuatkan dengan dus Book miliknya yang sesuai dengan jenis HP serta nomor imei-nya;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sehingga 1 (satu) Unit HP merk Oppo X9009 F1 Plus dengan Imei 861230032425218 miliknya tersebut dapat berada dalam kekuasaan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan telah menjadi korban Tindak pidana pencurian sebanyak 119 (seratus sembilan belas) HP berbagi Merk bekas dan baru pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 di Counter HP AGNYCELL di Jl. A. Yani No. 357, Rt.001 Rw.002, Kel. Ploso, Kec / Kab. Nganjuk;
- Bahwa barang yang telah hilang adalah Barang berupa handphone dengan jumlah 119 (seratus sembilan belas) unit dengan rincian Handphone baru sejumlah 82 (delapan puluh dua) dan 37 (tiga puluh tujuh) unit Handphone Second;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekira 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II. RIZKI ABDULLAH HASAN:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah kehilangan kurang lebih ratusan HP pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 di Counter HP AGNYCELL milik saksi korban di Jl. A. Yani No. 357, Rt.001 Rw.002, Kel. Ploso, Kec / Kab. Nganjuk
- Bahwa saksi kenal dengan 1 (satu) buah HP merk Oppo X9009 F1 Plus dengan Imei 861230032425218 yang diamankan dari kekuasaan terdakwa;
- Bahwa saksi yakin jika 1 (satu) buah HP merk Oppo X9009 F1 Plus dengan Imei 861230032425218 miliknya dikuatkan dengan dus Book milik saksi korban yang sesuai dengan jenis HP serta nomor imei-nya;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sehingga 1 (satu) Unit HP merk Oppo X9009 F1 Plus dengan Imei 861230032425218 miliknya tersebut dapat berada dalam kekuasaan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan telah menjadi korban Tindak pidana pencurian sebanyak 119 (seratus sembilan belas) HP berbagi Merk bekas dan baru pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 di Counter HP AGNYCELL milik saksi korban di Jl. A. Yani No. 357, Rt.001 Rw.002, Kel. Ploso, Kec / Kab. Nganjuk;

- Bahwa barang yang telah hilang adalah Barang berupa handphone dengan jumlah 119 (seratus sembilan belas) unit dengan rincian Handphone baru sejumlah 82 (delapan puluh dua) dan 37 (tiga puluh tujuh) unit Handphone Second adalah milik saksi korban;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekira 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi III. MUHAMAD ALI ANWAR:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah kehilangan kurang lebih ratusan HP pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 di Counter HP AGNYCELL milik saksi korban di Jl. A. Yani No. 357, Rt.001 Rw.002, Kel. Ploso, Kec / Kab. Nganjuk
- Bahwa saksi kenal dengan 1 (satu) buah HP merk Oppo X9009 F1 Plus dengan Imei 861230032425218 yang diamankan dari kekuasaan terdakwa;
- Bahwa saksi yakin jika 1 (satu) buah HP merk Oppo X9009 F1 Plus dengan Imei 861230032425218 miliknya dikuatkan dengan dus Book milik saksi korban yang sesuai dengan jenis HP serta nomor imei-nya;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sehingga 1 (satu) Unit HP merk Oppo X9009 F1 Plus dengan Imei 861230032425218 miliknya tersebut dapat berada dalam kekuasaan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan telah menjadi korban Tindak pidana pencurian sebanyak 119 (seratus sembilan belas) HP berbagi Merk bekas dan baru pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 di Counter HP AGNYCELL milik saksi korban di Jl. A. Yani No. 357, Rt.001 Rw.002, Kel. Ploso, Kec / Kab. Nganjuk;
- Bahwa barang yang telah hilang adalah Barang berupa handphone dengan jumlah 119 (seratus sembilan belas) unit dengan rincian Handphone baru sejumlah 82 (delapan puluh dua) dan 37 (tiga puluh tujuh) unit Handphone Second adalah milik saksi korban;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekira 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IV. MUHAMAD HANDI SUDANTO Alias HADI Bin NUR HASAN:

- Bawa saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bawa polisi melakukan penangkapan terhadap saksi pada Hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018, sekira jam 03.00 Wib Di rumah nenek mertua saksi di alamat kel. Sukodono Kec. /Kab. Kendal Jawa Tengah;
- Bawa awalnya saksi telah meminta tolong terdakwa untuk membelanjakan HP berupa 1 (satu) Unit HP merk Oppo X9009 F1 Plus dengan Imei 861230032425218 tanpa dilengkapi dengan Dus Book;
- Bawa 1 (satu) Unit HP merk Oppo X9009 F1 Plus dengan Imei 861230032425218 tanpa dilengkapi dengan Dus Book tersebut dibeli terdakwa dari ITC Cempaka Mas Jakarta dengan harga Rp. 1750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari dan tanggal yang saksi lupa sekira awal bulan Agustus 2018;
- Bawa ketika saksi meminta tolong terdakwa berada di jakarta, selanjutnya menghubungi dengan cara menelephon terdakwa meminta tlong agar membelanjakan HP untuk dagangan, selanjutnya terdakwa membeli 1 (satu) Unit HP merk Oppo X9009 F1 Plus dengan Imei 861230032425218 tanpa dilengkapi dengan Dus Book di ITC Cempaka Mas Jakarta dengan harga 1750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa kemudian terdakwa berhasil mencari dagangan HP sebanyak 13 HP berbagi Merk dengan Rincian 3 (tiga) buah HP dilengkapi dengan Dus Booknya dan 10 (sepuluh) HP lainnya tidak dilengkapi dengan Dus Book dengan Harga total harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), selanjutnya saksi transfer Uang melalui ATM saksi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) kerekening milik saksi guna modal membeli 13 (tiga belas) HP berbagai Merk tersebut;
- Bawa 1 (satu) buah HP merk Oppo X9009 F1 Plus dengan Imei 861230032425218 tersebut adalah salah satu di antara 13 (tiga belas) HP yang di beli oleh terdakwa dari ITC Cempaka Mas Jakarta pada hari dan tanggal yang lupa awal bulan agustus 2018;
- Bawa terdakwa mendapatkan 13 Handphone berbagai Merk tersebut kemudian terdakwa kembali ke Kendal dan sampai rumah lalu saksi datang kerumah terdakwa dan mengambil 13 Buah hanphone tersebut lalu pulang dan kemudian dengan menggunakan HP merk Ipone 7+ warna hitam dengan What Apps nomor 085713709688 mengirim terdakwa sebuah pesan melalui Whats Apps terdakwa dengan Sim card Nomor 081389294678 lalu meminta list harga lalu oleh terdakwa saya di kirimi foto List harga;
- Pada saat saksi menerima 13 Buah HP tersebut dalam kedaan 10 Buah HP dalam keadaan tidak ada dos Booknya /batangan termasuk 1 (satu) Unit HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Oppo X9009 F1 Plus dengan Imei 861230032425218 dan 3 Buah HP ada Dosboknya;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari pembelian 13 Buah HP dari jakarta tersebut sebesar Rp. 50.000.(lima puluh ribu),per Hand phone dan itupun disampaikan kepada saksi;
- Bahwa 13 HP berbagi Merk tersebut dibeli terdakwa dari Conter yang Saksi tidak tahu namanya yang berada di ITC Cempaka Mas Jakarta
- Bahwa Saksi menerima 13 HP berbagi Merk dari terdakwa tersebut tidak di buatkan kwitansi atau tanda terima pembayarannya, saat tersebut terdakwa hanya percaya atas harga yang disebutkan secara lisan oleh terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Unit HP merk Oppo X9009 F1 Plus dengan Imei 861230032425218 tanpa dilengkapi dengan Dus Boknya tersebut Saksi beli dengan harga 1750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun jika dilengkapi dengan Dus Booknya dengan harga Rp. 1900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar 13 HP berbagi Merk dengan Rincian 3 (tiga) buah HP dilengkapi dengan Dus Booknya dan 10 (sepuluh) HP lainnya tidak dilengkapi dengan Dus Book yang diantaranya ada 1 (satu) Unit HP merk Oppo X9009 F1 Plus dengan Imei 861230032425218 setelah berhasil di beli oleh terdakwa selanjutnya diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi Menerima 13 HP berbagi Merk dengan Rincian 3 (tiga) buah HP dilengkapi dengan Dus Booknya dan 10 (sepuluh) HP lainnya tidak dilengkapi dengan Dus Book yang diantaranya ada 1 (satu) Unit HP merk Oppo X9009 F1 Plus dengan Imei 861230032425218 dari terdakwa pada hari dan tanggal yang terdakwa lupa awal bulan agustus 2018 (pada malam hari sepulang terdakwa dari ITC Cempaka Mas Jakarta) bertempat di rumah terdakwa termasuk Ds. Manggungsari, RT/RW: 002/003, Kec. Waleri, Kab. Kendal, Jawa tengah;
- Bahwa keuntungan yang saksi berikan kepada Terdakwa setelah berhasil membelanjakan 13 HP berbagai Merk adalah uang Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), karena setiap 1 buah HP terdakwa di kasih keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) Unit HP merk Oppo X9009 F1 Plus dengan Imei 861230032425218 tanpa dilengkapi dengan Dus Book di amankan oleh Polisi Polres Nganjuk dari kekuasaan saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan saksi yang telah dipanggil untuk hadi dipersidangan namun hingga saat ini tidak hadir dan saksi tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah di depan Penyidik; Kemudian Majelis Hakim memberitahukan kepada Terdakwa jika Penuntut Umum akan membacakan keterangan saksi, atas hal tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum membacakan keterangan saksi Eko Wahyu P yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi berhasil mengamankan atau menangkap sdr. Muhamad handii Sudanto pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 03.00 Wib di jam 03.00 Wib Di kel. Sukodono Kec. /Kab. Kendal.jawa tengah, sedangkan terdakwa dapat di amankan pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 04.00 Wib di kendal Asri Gg 6 Nomor 24 kel. Langen Harjo Kec. /Kab. Kendal Jawa Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan sdr. Muhamad handii Sudanto dan terdakwa bersama dengan Sdr. Brigadir DIDIK PURNOMO anggota Sat Reskrim beserta Satu Team Opsnal lainnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan awalnya berdasarkan kejadian pencurian HP sebanyak 119 (seratus sembilan belas) batang berbagai Merk bekas dan baru yang terjadi pada tanggal 31 Juli 2018 di Counter HP Agni cell milik saksi korban di Jln. A Yani No. 357, RT/RW: 01/02, Kel. Ploso, Kec./Kab. Nganjuk selanjutnya saksi bersama Sdr. Briptu EKO WAHYU P anggota Sat Reskrim beserta Satu Team Opsnal lainnya melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait Tindak Pidana yang telah terjadi;
- Bahwa sekira akhir bulan Agustus 2018, saksi mendapatkan informasi di Wilayah kab. Kendal Jawa Tengah banyak di perjual belikan HP yang tidak dilengkapi dengan Dus Book-nya, selanjutnya saksi memastikan informasi tersebut dan ternyata benar di duga salah satu HP yang telah hilang Counter HP Agni cell di Jln. A Yani No. 357, RT/RW: 01/02, Kel. Ploso, Kec./Kab. Nganjuk yaitu 1 (satu) Unit HP merk Oppo X9009 F1 Plus dengan Imei 861230032425218 tanpa dilengkapi dengan Dus Book) berada dalam kekuasaan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Muhamad handii Sudanto bahwa 1 (satu) Unit HP merk Oppo X9009 F1 Plus dengan Imei 861230032425218 tanpa dilengkapi dengan Dus Book) tersebut di dapat atau berasal dari terdakwa selanjutnya terdakwa juga berhasil diamankan hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 04.00 Wib di kendal Asri Gg 6 Nomor 24 kel. Langen Harjo Kec. /Kab. Kendal Jawa Tengah;
- Bahwa menurut keterangan sdr. Muhamad handii Sudanto bahwa 1 (satu) Unit HP merk Oppo X9009 F1 Plus dengan Imei 861230032425218 tanpa dilengkapi dengan Dus Book di dapatnya dari memesan atau menyuruh membelanjakan terdakwa, HP berbagai Merk baik lengkap ataupun batangan (tidak dilengkapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Dus Booknya) di bawah harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di Wilayah Kota Jakarta;

- Bawa selanjutnya terdakwa membelanjakan sesuai pesanan terdakwa di ITC Cempaka Mas Jakarta sebanyak 13 HP berbagai Merk dengan Rincian 3 (tiga) buah HP dilengkapi dengan Dus Booknya dan 10 (sepuluh) HP lainnya tidak dilengkapi dengan Dus Book dan di antara 10 HP yang tanpa Dus Book tersebut ada 1 (satu) Unit HP merk Oppo X9009 F1 Plus dengan Imei 861230032425218 dengan harga total Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bawa sesuai keterangan terdakwa bahwa dalam membelanjakan 13 HP berbagai merk tersebut mendapatkan keuntungan atau upah dari terdakwa sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), di karenakan Per satu mendapat Upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana berikut ini;

- Bawa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 04.00 Wib di Kendal Asri Gg 6 Nomor 24 kel. Langen Harjo Kec. /Kab. Kendal Jawa Tengah;
- Bawa terdakwa telah membeli 1 (satu) Unit HP merk Oppo X9009 F1 Plus dengan Imei 861230032425218 tanpa dilengkapi dengan Dus Book selanjutnya dijual kembali kepada saksi MUHAMAD HANDI SUSANTO alias HADI alamat Dsn. Johorejo Leban, RT/RW: 003/002, Desa Johorejo, Kec. Gemuh, kab. Kendal, jawa Tengah;
- Bawa 1 (satu) Unit HP merk Oppo X9009 F1 Plus dengan Imei 861230032425218 tanpa dilengkapi dengan Dus Book tersebut saya dapat dari hasil membeli di ITC Cempaka Mas Jakarta dengan harga 1750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari dan tanggal yang saksi lupa sekira awal bulan Agustus 2018;
- Bawa awalnya pada hari dan tanggal yang terdakwa lupa sekitar awal bulan Agustus 2018 terdakwa datang ke Jakarta dengan tujuan tengkulak atau beli baju dagangan dan saat perjalanan beli dagangan baju tersebut terdakwa mendapat telepon dari saksi MUHAMAD HANDI SUSANTO dan meminta tolong mencari dagangan HP dibawah harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke ITC Cempaka Mas Jakarta baik dalam keadaan lengkap maupun batangan (tanpa dos book), lalu terdakwa mencari dan berhasil mendapatkan 13 HP berbagai merk dengan rincian 3 buah HP dilengkapi dosbox dan 10 HP lainnya tidak dilengkapi dengan dos box dengan harga kurang lebih Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), selanjutnya saksi MUHAMAD HANDI SUSANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setelah membeli 13 HP tersebut terdakwa kembali ke Kendal dan sampai di rumah, kemudian saksi MUHAMAD HANDI SUSANTO datang ke rumah terdakwa mengambil 13 buah HP tersebut lalu pulang, kemudian saksi MUHAMAD HANDI SUSANTO mengirim pesan melalui WA meminta foto list harga 13 HP tersebut;

- Bahwa 13 buah HP tersebut terdakwa beli dari Counter Sea Flesing yang berada di ITC Cempaka Mas Jakarta, namun kwitansi pembelian telah hilang,
- Bahwa salah satu HP dari 13 HP tersebut adalah 1 (satu) Unit HP merk Oppo X9009 F1 Plus dengan Imei 861230032425218 tanpa dilengkapi dengan Dus Book;
- Bahwa dari membelikan HP sebanyak 13 batang tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan 650.000,- dikarenakan setiap HP mendapatkan keuntungan Rp.50.000,-
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui 1 (satu) buah HP merk Oppo X9009 F1 Plus dengan Imei 861230032425218 tersebut adalah merupakan hasil kejahatan / pencurian;
- Dalam melakukan komunikasi terkait jual beli HP saksi menggunakan dua buah HP yaitu: 1 (satu) buah HP merk Samsung Type S8+ warna Hitam dan 1 (satu) buah HP Merk Apple Type Iphon 6S Warna Pink;
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Samsung type S8 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Apple type Iphone 6S warna pink; 1 (satu) buah dosbox HP OPPO X9009 F1 Plus Imei 861230032425218;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di muka persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan mereka masing-masing membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 04.00 Wib di kendal Asri Gg 6 Nomor 24 kel. Langen Harjo Kec. /Kab. Kendal Jawa Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar terdakwa telah membeli 1 (satu) Unit HP merk Oppo X9009 F1 Plus dengan Imei 861230032425218 tanpa dilengkapi dengan Dus Book selanjutnya dijual kembali kepada saksi MUHAMAD HANDI SUSANTO alias HADI alamat Dsn. Johorejo Leban, RT/RW: 003/002, Desa Johorejo, Kec. Gemuh, kab. Kendal, jawa Tengah;
- Bawa benar 1 (satu) Unit HP merk Oppo X9009 F1 Plus dengan Imei 861230032425218 tanpa dilengkapi dengan Dus Book tersebut dan terdakwa dapat dari hasil membeli di ITC Cempaka Mas Jakarta dengan harga 1750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari dan tanggal yang terdakwa lupa sekira awal bulan Agustus 2018;
- Bawa benar awalnya pada hari dan tanggal yang terdakwa lupa sekitar awal bulan Agustus 2018 terdakwa datang ke Jakarta dengan tujuan tengkulak atau beli baju dagangan dan saat perjalanan beli dagangan baju tersebut terdakwa mendapat telepon dari saksi MUHAMAD HANDI SUSANTO dan meminta tolong mencari dagangan HP dibawah harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke ITC Cempaka Mas Jakarta baik dalam keadaan lengkap maupun batangan (tanpa dos book), lalu terdakwa mencari dan berhasil mendapatkan 13 HP berbagai merk dengan rincian 3 buah HP dilengkapi dosbox dan 10 HP lainnya tidak dilengkapi dengan dos box dengan harga kurang lebih Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), selanjutnya saksi MUHAMAD HANDI SUSANTO mentransfer uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setelah membeli 13 HP tersebut terdakwa kembali ke Kendal dan sampai di rumah, kemudian saksi MUHAMAD HANDI SUSANTO datang ke rumah terdakwa mengambil 13 buah HP tersebut lalu pulang, kemudian saksi MUHAMAD HANDI SUSANTO mengirim pesan melalui WA meminta foto list harga 13 HP tersebut;
- Bawa benar 13 buah HP tersebut terdakwa beli dari Counter Sea Flesing yang berada di ITC Cempaka Mas Jakarta, namun kwitansi pembelian telah hilang,
- Bawa benar salah satu HP dari 13 HP tersebut adalah 1 (satu) Unit HP merk Oppo X9009 F1 Plus dengan Imei 861230032425218 tanpa dilengkapi dengan Dus Book;
- Bawa benar dari membelikan HP sebanyak 13 batang tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan 650.000,- dikarenakan setiap HP mendapatkan keuntungan Rp.50.000,-
- Bawa benar terdakwa tidak mengetahui 1 (satu) buah HP merk Oppo X9009 F1 Plus dengan Imei 861230032425218 tersebut adalah merupakan hasil kejahatan / pencurian;
- Bawa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 245/Pid.B/2018/PN. Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada para terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas ataukah tidak;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 84 ayat (1) KUHAP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Sebagai Hadiah atau Dengan Pengharapan Akan Memperoleh Keuntungan Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, atau Menyembunyikan Sesuitu Barang Yang Diketahuinya atau Secara Patut Dapat Diduganya, Benda Tersebut Telah Diperoleh Karena Kejahatan;

1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seorang yang bernama terdakwa **EPI MAIHEDI Bin ABUZAR** sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” *in casu* telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Sebagai Hadiah atau Dengan Pengharapan Akan Memperoleh Keuntungan Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, atau Menyembunyikan Sesuitu Benda Yang Diketahuinya atau Secara Patut Dapat Diduganya, Benda Tersebut Telah Diperoleh Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa kualifikasi yang sifatnya alternatif, sehingga satu kualifikasi terpenuhi maka telah cukup untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH perbuatan yang disebut sebagai penadahan ini memiliki 2 jenis perbuatan, yaitu:

- a. Perbuatan yang bernada menerima dalam tangannya, yaitu membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah;
- b. Perbuatan yang bernada melepaskan barang dari tangannya, yaitu menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, memberikan sebagai hadiah, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang terdakwa lupa sekitar awal bulan Agustus 2018 terdakwa datang ke Jakarta dengan tujuan tengkulak atau beli baju dagangan dan saat perjalanan beli dagangan baju tersebut terdakwa mendapat telepon dari saksi MUHAMAD HANDI SUSANTO dan meminta tolong mencari dagangan HP dibawah harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke ITC Cempaka Mas Jakarta baik dalam keadaan lengkap maupun batangan (tanpa dos book);

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mencari dan berhasil mendapatkan 13 HP berbagai merk dengan rincian 3 buah HP dilengkapi dosbox dan 10 HP lainnya tidak dilengkapi dengan dos box dengan harga kurang lebih Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi MUHAMAD HANDI SUSANTO mentransfer uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setelah membeli 13 HP tersebut terdakwa kembali ke Kendal dan sampai di rumah, kemudian saksi MUHAMAD HANDI SUSANTO datang ke rumah terdakwa mengambil 13 buah HP tersebut lalu pulang, kemudian MUHAMAD HANDI SUSANTO mengirim pesan melalui WA meminta foto list harga 13 HP tersebut, bahwa kemudian diketahui, kalau 1 (satu) Unit HP merk Oppo X9009 F1 Plus dengan Imei 861230032425218 tanpa dilengkapi dengan Dus Book salah satu dari 13 HP yang dibeli terdakwa dari ITC tersebut adalah HP yang dilaporkan hilang dicuri dari Counter HP Agny Cell Nganjuk;

Menimbang, bahwa terdakwa membelikan HP merk OPPO X 9009 F1 Plus sebesar kurang lebih Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) padahal tidak dilengkapi dengan surat surat, Dus Booknya dan tidak ada kwitansi pembayaran seharusnya atau sepatutnya dapat menduganya bahwa HP tersebut adalah hasil kejahanan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberan dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, dan terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP maka kepada terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum maka akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan korban dan meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan tertib di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 84 ayat (1) KUHAP, Undang Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundungan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **EPI MAIHEDI Bin ABUZAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENADAHAN**” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung type S8 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Apple type Iphone 6S warna pink;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah dosbox HP OPPO X9009 F1 Plus Imei 861230032425218;

Dikembalikan kepada pemiliknya YENY IMROTUL AZIZAH;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari **SELASA**, tanggal 13 Nopember 2018, oleh kami **SUGIYO MULYOTO, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **DWIANTO JATI SUMIRAT, SH.**, dan **ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MUJIONO, SH., M.Hum.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk, dihadiri oleh **RATRIEKA YULIANA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DWIANTO JATI SUMIRAT, SH..

SUGIYO MULYOTO, SH., MH.

ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

MUJIONO,SH., M.Hum